



PUTUSAN

NOMOR 1333/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ACHMAD SUKRON;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 07 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Bulak Banteng Wetan Gg 4 No. 2 Kelurahan
Sidotopo Kecamatan Kenjeran Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ASDA alias ALE;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 02 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wera Sangiang Dusun Lajoro Kabupaten
Bima Nusa Tenggara Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ABK;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa II : ASDA alias ALE didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Dr. ABDUL SALAM, SH., MH., DKK, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ABDUL SALAM & ASSOCIATES" yang berkedudukan di Rukan Grand Ketintang Jalan Raya Ketintang Baru I No 16-B Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT.SBY. tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.Sus/2020/PN Sby. Tanggal 23 September 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I, ACHMAD SUKRON dan Terdakwa II, ASDA alias ALE pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun

Halaman 2 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “telah melakukan perbuatan” tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya Terdakwa I ACHMAD SUKRON bertemu dengan Terdakwa II ASDA alias ALE kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk menggunakan shabu dengan menggunakan bahasa isyarat (dengan tangan mengepal dengan ibu jari terbuka dan mengarah ke bibir) sambil menanyakan apakah Terdakwa II memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila ada kekurangan maka akan di tambah oleh Terdakwa I.
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib dihari yang sama bertempat di warung kopi Pelabuhan Kalimas Surabaya Terdakwa I memesan narkotika jenis shabu kepada sdr. KAKAK (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah pesanan narkotika shabu Terdakwa I datang kemudian Terdakwa I naik ke atas kapal PLM ADILA yang sedang sandar di pelabuhan Kalimas Surabaya menemui Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada pukul 22.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi SINGGIH SUGIATO., SH, saksi RUDI DWI PURIANTO., SH dan saksi HENDRA YUDHA., SH di yang merupakan anggota Kepolisian RI kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berup 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,049 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 3 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam surya 12 yang terdapat sendok pipet shabu dan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi pipet kaca dan plastic serta tutup bong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 5254/NNF/2020,- pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI., A.Md atas milik Terdakwa AHMAD SUKRON, Dkk dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor :

- 10349/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,020 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
10349/2020/NNF,-	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10349/2020/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

ISI

No. Lab : 5254/NNF/2020 Barang Bukti : 10349/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan tanpa isi Bahwa para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa seizin dari instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ACHMAD SUKRON dan Terdakwa II ASDA alias ALE pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “telah melakukan perbuatan” tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu,, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya Terdakwa I ACHMAD SUKRON bertemu dengan Terdakwa II ASDA alias ALE kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk menggunakan shabu dengan menggunakan bahasa isyarat (dengan tangan mengepal dengan ibu jari terbuka dan mengarah ke bibir) sambil menanyakan apakah Terdakwa II memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila ada kekurangan maka akan di tambah oleh Terdakwa I.
- Bahwa pada pukul 21.00 Wib dihari yang sama bertempat di warung kopi Pelabuhan Kalimas Surabaya Terdakwa I memesan narkotika jenis shabu kepada sdr. KAKAK (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah pesanan narkotika shabu Terdakwa I datang kemudian Terdakwa I naik ke atas kapal PLM ADILA

Halaman 5 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang sandar di pelabuhan Kalimas Surabaya menemui Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada pukul 22.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi SINGGIH SUGIATO., SH, saksi RUDI DWI PURIANTO., SH dan saksi HENDRA YUDHA., SH di yang merupakan anggota Kepolisian RI kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,049 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang terdapat sendok pipet shabu dan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi pipet kaca dan plastic serta tutup bong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 5254/NNF/2020,- pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI., A.Md atas milik Terdakwa AHMAD SUKRON, Dkk dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

➤ 10349/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,020 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
10349/2020/NNF,-	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

10349/2020/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

Halaman 6 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISI

No. Lab : 5254/NNF/2020 Barang Bukti : 10349/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan tanpa isi Bahwa para Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki kewenangan atau keterampilan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I ACHMAD SUKRON dan Terdakwa II ASDA alias ALE pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di atas Kapal PLM ADILA Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "telah melakukan perbuatan" secara bersama-sama atau bersama-sama penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pelabuhan Kalimas Tanjung Perak Surabaya Terdakwa I ACHMAD SUKRON bertemu dengan Terdakwa II ASDA alias ALE kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk menggunakan shabu dengan menggunakan bahasa isyarat (dengan tangan mengepal dengan ibu jari terbuka dan mengarah ke bibir) sambil menanyakan apakah Terdakwa II memiliki uang untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan apabila ada kekurangan maka akan di tambah oleh Terdakwa I.

Halaman 7 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.00 Wib dihari yang sama bertempat di warung kopi Pelabuhan Kalimas Surabaya Terdakwa I memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. KAKAK (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah pesanan narkoba shabu Terdakwa I datang kemudian Terdakwa I naik ke atas kapal PLM ADILA yang sedang sandar di pelabuhan Kalimas Surabaya menemui Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada pukul 22.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi SINGGIH SUGIATO., SH, saksi RUDI DWI PURIANTO., SH dan saksi HENDRA YUDHA., SH di yang merupakan anggota Kepolisian RI kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berup 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,049 gram, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 yang terdapat sendok pipet shabu dan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi pipet kaca dan plastic serta tutup bong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 5254/NNF/2020,- pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI., A.Md atas milik Terdakwa AHMAD SUKRON, Dkk dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 10349/2020/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,020 gram

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
10349/2020/NNF,-	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 8 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10349/2020/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SISA BARANG BUKTI :

ISI

No. Lab : 5254/NNF/2020 Barang Bukti : 10349/2019/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan tanpa isi Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur Nomor: Rekom / 38 / VI / TAT / RH.00.01 / 2020 /BNNP-JATIM dan Rekom / 38 / VI / TAT / RH.00.01 / 2020 /BNNP-JATIM tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Dokter dr. POERWANTO SETIJAWARGO, TIM Asesmen Psikolog ZAINAL ABIDIN, S.Psi, Psikolog, Tim Asesmen Kejaksaan RISTA ERNA SOELITOWATI tim asesmen Polri DWI RUSDIANSYAH,SH dan tim asesmen BNN DIDIK GUNAWAN,SH yang memutuskan dan memberikan rekomendasri kepada Terdakwa II ACHMAD SUKRON alias SUKRON dan Terdakwa II ASDA alias ALE untuk dilakukan rehabilitasi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ACHMAD SUKRON dan Terdakwa II ASDA alias ALE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa I ACHMAD SUKRON dan Terdakwa II ASDA alias ALE dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi

Halaman 9 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Set Alat Hisap Sabu;
 - 1 (Satu) Poket Sabu dengan Berat 0,049 Gram dengan berat Netto + 0,020 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;
 - 1 (Satu) bungkus Rokok gudang Garam Surya 12 Yang terdapat Sendok Pipet Shabu:
 - 1 (satu) buah Pipet Plastik Bening yang berisi pipet kaca dan plastic serta tutup Bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya serta mendengar Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa II ASDA alias ALE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut umum Pada Dakwaan Kesatu dan Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) A UU RI N o. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa ASDA alias ALE dari Dakwaan Kesatu dan Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa II ASDA alias ALE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana menyalahgunakan narkotika sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut umum Pada Dakwaan

Halaman 10 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap Terdakwa Asda di Rumah Sakit Pemerintah untuk menjalani pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

5. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap yang pada pokoknya menyetakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa II tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 23 September 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : ACHMAD SUKRON dan Terdakwa II : ASDA alias ALE tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I : ACHMAD SUKRON dan Terdakwa II : ASDA alias ALE dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Set Alat Hisap Sabu;
 - 1 (Satu) Poket Sabu dengan Berat 0,049 Gram dengan berat Netto + 0,020 gram dikembalikan tanpa isi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Korek Api Gas;
- 1 (Satu) bungkus Rokok gudang Garam Surya 12 Yang terdapat Sendok Pipet Shabu;
- 1 (satu) buah Pipet Plastik Bening yang berisi pipet kaca dan plastic serta tutup Bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.Sus/2020/PN.Sby., tanggal 23 September 2020 tersebut, terdakwa II Asda alias Ale tersebut telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 322/Akta.Pid.Bdg/IX/2020/PN.Sby.Jo. Nomor 1747/Pid.Sus/2020/PN.Sby. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa II tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa tersebut dan kepada Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa tersebut Nomor 1747/Pid.Sus/2020/PN Sby. pada tanggal 05 Oktober 2020 dan Akta pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 09 Oktober 2020;

Halaman 12 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.Sus./2020/PN Sby, yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2020 dan Akta Permintaan Banding Nomor 322/Akta.Pid.Bdg/IX/2020/PN Sby. Jo. Nomor 1747/Pid.Sus/2020/PN Sby. dimana permintaan bandingnya diajukan pada tanggal 23 September 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 KUHP jo. Pasal 228 KUHP permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tertanggal Oktober 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan banding Penasihat Hukum akan melakukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus Terdakwa dengan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan, sebagai koreksi terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, maka kami Penasihat hukum Terdakwa II keberatan terhadap putusan tingkat pertama terhadap putusan pada tanggal 23 September 2020 karena putusan tersebut telah mencederai rasa keadilan terhadap Terdakwa II selaku pecandu narkoba yang nyata-nyata berdasarkan keterangan saksi HENDRA YUDHA dan keterangan terdakwa sendiri telah menggunakan 3 kali dan baru 1 kali ditangkap dalam perkara ini yang artinya terdakwa II adalah orang yang sakit jiwanya yang tidak dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusan tersebut dapat diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa menyalahgunakan narkoba, seharusnya Terdakwa II diberikan sanksi rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sehingga Terdakwa II tidak

Halaman 13 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pecandu dan bisa hidup dilingkungan masyarakat dan tidak akan mempengaruhi lagi masyarakat lain di sekitarnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding, agar menjatuhkan putusan sesuai dengan pembelaan kami yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Terdakwa II / Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur pasal dakwaan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum, yang cukup dari alasan-alasan keberatan tersebut, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk

Halaman 14 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan, atau untuk merubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.Sus/2020/PN Sby. Tanggal 23 September 2020 tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan karena adanya alasan hukum untuk menahan para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga memerintahkan supaya para Terdakwa tersebut untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar atas semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.Sus/2020/PN.Sby., tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II tetap dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa II tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **25 November 2020**, oleh kami : **Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Mutarto, S.H.MHum.** dan **Prim Fahrur Razi, SH.,MH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Darmita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut, maupun Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutarto, S.H.MHum.

Prim Fahrur Razi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Darmita, SH.

Halaman 17 putusan Nomor 1333/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)